

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberikan manfaat yang nyata bagi lembaga keuangan di dalam kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat luas. Di sektor perbankan misalnya, pemanfaatan teknologi telah memungkinkan ditawarkan jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Jasa pemindahan dana melalui *wire transfer* yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa *internet banking* (*cyber/electronic banking*) memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka disuatu bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat.<sup>1</sup>

#### 1. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam sistem penegakan hukum, rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru, semula orientasi tindak pidana pada umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan pada masa sekarang orientasinya adalah lebih mengejar pada hasil tindak pidananya. Mengingat tindak pidana pencucian uang termasuk *transnational organize crime*,

---

<sup>1</sup> Yunus Husein, *Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, (33 [Pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan\\_x.Pdf-Faxit Reader 2.2](#)[33 [Pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan-x.Pd](#)], diakses tanggal 1 Mei 2012.

dan melibatkan harta kekayaan pada umumnya dalam jumlah besar, untuk efektifitas pencegahan dan pemberantasannya diperlukan koordinasi bukan hanya dalam tingkat nasional tetapi juga internasional, serta kemudahan tersebut telah diberikan dalam undang-undang pencucian uang antara lain secara khusus diatur mengenai pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, azas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset.

2

Namun demikian sorotan masyarakat internasional tersebut bukan satu-satunya alasan lahirnya kesadaran mengenai pentingnya pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Disadari bahwa, perkembangan aktivitas pencucian uang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti korupsi perdagangan gelap narkoba kejahatan di bidang perbankan dan berbagai kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut melibatkan/menghilangkan uang/aset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar.

Konsekuensi dari semakin tumbuh dan berkembangnya hasil tindak pidana itu sendiri adalah semakin kuatnya pengaruh pelaku kejahatan di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu pada akhirnya sangat merugikan orang banyak serta merusak tatanan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, aktivitas pencucian uang atau aset yang jumlahnya besar itu dapat diminimalisasi sehingga perekonomian nasional dapat terjaga dengan baik.

---

<sup>2</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung : Books Terrace & Library, 2008), hal 131.

Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 17 April 2002 pemerintah mengundang-undangkan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang (UU-TPPU) yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut: <sup>3</sup>

- a. Mengatakan secara tegas, bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana
- b. Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Focal Point* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- c. Kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK
- d. Adanya proteksi bagi bank dalam menyampaikan laporannya dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Penyediaan jasa keuangan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sehubungan dengan laporan yang disampaikan.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyediaan jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, PPATK dalam kegiatan analisis dan penegakan hukum

---

<sup>3</sup> *Ibid*

dalam menindak lanjuti hasil analisa hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi yang ditimbulkan penafsiran yang berbeda.

Adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan kepentingan nasional dan menyesuaikan standart internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU. Sekarang telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>4</sup>

## 2. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang umumnya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit dilacak atau kehilangan jejak. Secara sederhana proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni penempatan dana (*placement*), pelapisan dana (*layering*), dan pengumpulan kembali (*integrasi*).

### a. Tahap Penempatan Dana (*Placement*)

Dalam tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang ini dimaksudkan untuk sementara waktu, dalam tahap ini juga dilakukan proses membenamkan uang tersebut dengan cara :

---

<sup>4</sup> Wikipedia, Sejarah Ringkasan UU PP-TPPU  
([Http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian\\_uang](http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang)), Diakses tanggal 1 Mey 2012.

- 1) uang tersebut dibenamkan dengan proses lembaga keuangan, misalnya melalui rekening Koran, surat berharga, *traveler's cheque*, dan sebagainya;
- 2) sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (*cash and carry*) sehingga asal usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak.<sup>5</sup>

Jadi, *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut :<sup>6</sup>

- 1) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*;
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
- 5) Membeli barang-barang berharga yang nilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya.

---

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hal 178.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hal 24.

Dengan “*placement*” dimaksudkan *the physical disposal of cash proceeds derived from activity*. Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber asal uang itu diperoleh untuk mengabur atau menghilangkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling penting dari *placement* ini adalah apa yang disebut sebagai *smurfing*,<sup>7</sup> Melalui *smurfing* ini, keharusan untuk melaporkan transaksi atau tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindarkan.

b. Tahap Pelapisan (*Layering* )

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari asal usul uang tersebut. Dalam tahap ini uang benar-benar dicuci atau diputihkan, antara lain melalui pembelian saham di Bursa Efek, transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, meminjam uang di bank lain dengan menggunakan deposito yang ada di bank, membeli *property* tertentu, membeli valuta asing, transaksi *derivative*, dan lain-lain.<sup>8</sup>

*Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat

---

<sup>7</sup> Smurfing adalah upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Dikutip dari Alma, Pengertian, Tahap-tahap dan modus pencucian uang (money laundering) [bankingnews.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=id=125:pengertian-tahap-dan-modus-pencucian-uang-money-laundering&catid=84:kycapu&itemid=19](http://bankingnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=id=125:pengertian-tahap-dan-modus-pencucian-uang-money-laundering&catid=84:kycapu&itemid=19), diakses tanggal 19 Juli 2012.

<sup>8</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hal 179.

proses pemindahan dana dari rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didisain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Jadi dalam *layering*, pekerjaan dari pihak pencucian uang (*laundering*) belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement* seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan *placement* uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau para penegak hukum.<sup>9</sup>

c. Tahap Integrasi

Dalam tahap integrasi dan repatriasi ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap pembenaman tersebut dikumpulkan kembali kedalam suatu proses keuangan yang sah.

Karena itu, pada tahap ini uang tersebut sudah benar-benar bersih dan sulit dilacak asal mulanya. Dengan demikian jika dalam proses-proses sebelumnya uang tersebut dibenamkan dan dicuci, maka pada tahap

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hal 25.

integrasi ini dapat dikatakan bahwa uang yang telah dicuci tersebut dikeringkan kembali sehingga menjadi uang yang kering dan bersih seperti halnya uang-uang yang lainya.<sup>10</sup>

*Integrasi* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, diperlukan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat menikmati atau digunakan secara aman.

Ketiga kegiatan diatas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang-tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap *placement*, *Layering*, maupun *integrasi*, sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

Dengan melihat uraian diatas tampaklah bahwa bank merupakan faktor pendorong timbulnya tindakan pencucian uang, bank pula sebagai institusi yang diminati (media) untuk melakukan pencucian uang. Dengan kata lain

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 167.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*



pemberantasan tindak pidana pencucian yang akan lebih efektif jika dilakukan melalui sistem perbankan selain melalui peraturan-peraturan pada lembaga keuangan nonbank.

## **B. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Kegiatan *money laundering* merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Banyak negara yang masih ragu-ragu untuk apakah membasmi *money laundering* secara optimal ataupun sampai batas-batas tertentu membiarkan saja kejahatan jenis *money laundering* ini. Hal ini disebabkan, kegiatan *money laundering* ini melibatkan uang dalam jumlah besar sehingga dapat membuat bank-bank yang mentolerir kegiatan ini dapat berkibar-kibar.<sup>12</sup>

Kegiatan *money laundering* secara universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Bahkan, karena modus operandinya yang umumnya bersifat lintas negara (*cross boarder*), maka *money laundering* telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (*international crime*).<sup>13</sup>

### **1. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisasi (*transitional organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme. Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk suatu tugas yang di sebut *The Financial Action*

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 147.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 149.

*Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Prancis pada bulan juli 1989.

Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 9 (sembilan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini terdapat diberbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang.<sup>14</sup>

Seberapa jauh bank dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang dapat dilihat dari *The Fourty Reccomendation*<sup>15</sup> (empat puluh rekomendasi) dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang. Diantara empat puluh rekomendasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang secara khusus menyangkut lembaga-lembaga keuangan dan secara khusus menyangkut badan-badan otoritas yang bertanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan.<sup>16</sup> Rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Bank dan lembaga keuangan nonbank diminta untuk tidak membuka rekening tanpa nama atau yang anonym (*anonymous accounts*), atau

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hal 79.

<sup>15</sup> *The Fourty Recommendation* ini dikeluarkan oleh FATF dan didukung oleh badan-badan kerjasama internasional lainnya yang bertujuan memberantas pencucian unag, antara lain APG, dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya. Dikutip dari Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hal 179.

<sup>16</sup> Yang dimaksud lembaga keuangan adalah baik bank-bank, maupun lembaga keuangan nonbank, antara lain lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas maupun perusahaan penukaran uang. Dikutip dari Neni Sri Imaniyati, *Ibid*

rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Larangan ini harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

- b. Lembaga keuangan diharapkan mengupayakan informasi mengenai kebenaran identitas dari orang-orang yang atas namanya rekening dibuka atau atas namanya suatu transaksi dilakukan.
- c. Lembaga keuangan diminta untuk memelihara sekurang-kurangnya lima tahun catatan mengenai transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah, baik transaksi dalam negeri maupun internasional.
- d. Setiap negara termasuk lembaga keuangan diminta untuk memberikan perhatian terhadap ancaman-ancaman pencucian uang sehubungan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan dilakukannya pencucian uang.
- e. Setiap negara diminta memberikan perhatian terhadap transaksi dalam jumlah yang besar dan semua transaksi yang tidak lazim.
- f. Meminta agar apabila lembaga keuangan menaruh curiga bahwa dana yang disetor nasabah berasal dari kegiatan kejahatan, maka lembaga keuangan tersebut diharuskan untuk secepatnya melaporkan kecurigaan tersebut kepada otoritas yang berwenang.
- g. Lembaga keuangan, para anggota direksinya, para pejabatnya dan para pengawainya diminta untuk tidak atau apabila tidak memadai, untuk tidak diizinkan memberikan peringatan kepada para nasabah bahwa

informasi mengenai diri nasabah yang bersangkutan sedang dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.

- h. Lembaga-lembaga keuangan diminta untuk menyusun program yang menyangkut pemberantasan pencucian uang.

Demikian rekomendasi FATF dalam rangka pemberantasan pencucian uang. Rekomendasi tersebut harus dilakukan oleh lembaga keuangan. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu negara, negara tersebut akan dianggap sebagai negara yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Indonesia telah memasukkan rekomendasi tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Asas Mengetahui Nasabah (*Know Your Customer Principle*).<sup>17</sup>

Mengingat pentingnya dilakukan upaya pemberantasan terhadap pendanaan terorisme, FATF menyepakati beberapa rekomendasi. Rekomendasi FATF tentang pencucian uang, mengatur tentang kerangka dasar untuk mendeteksi, mencegah dan memberantas pendanaan terorisme dan kegiatan teroris. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (11/28/PBI/2009) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Negara yang termasuk dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) dapat dikenakan *counter measurs*, yang dapat berakibat

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 179.

buruk terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan, misalnya dapat meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional. Akibat lain yang cukup serius dapat berupa pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, pencabutan izin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional diluar negeri, dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah. Sanksi di atas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut.<sup>18</sup>

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang-Undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Kemampuan mencuci uang hasil tindak pidana melalui sistem keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan kriminal sehingga setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) yang terdapat pada sistem keuangan. Penggunaan sistem

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hal 79.

keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang mempunyai potensi meningkatkan risiko bagi bank atau perusahaan jasa keuangan lain secara individual, yang pada akhirnya juga dapat meruntuhkan integritas dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin meningkatnya integrasi antar sistem keuangan dunia dan berkurangnya hambatan dalam perpindahan arus dana, akan memperbesar peluang praktik pencucian uang dalam skala global sehingga mempersulit upaya pelacakannya.<sup>19</sup>

Pencucian uang sering hanya di hubungkan dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain, lembaga pemberian kredit atau perdagangan valuta asing. Perlu juga diketahui bahwa selain produk perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit/pembiayaan, produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga nonkeuangan juga menarik bagi para pencucian uang untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang.

Lembaga keuangan lainnya maupun lembaga nonkeuangan lain yang sering digunakan oleh pencucian uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai perantara pedagang Efek;
- 2) Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi;
- 3) *Money Broker*;
- 4) Dana pensiun dan perusahaan pembiayaan;
- 5) Akuntan, pengacara dan Notaris;

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 80.

- 6) Surveyor dan agen real estate;
- 7) Kasino dan permainan judi lainnya;
- 8) Pedagang logam mulia;
- 9) Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga.<sup>20</sup>

## 2. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai kejahatan uang yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari harta kekayaannya tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama kedalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 81.

cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).<sup>21</sup>

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-Undang yang melanggar perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.<sup>22</sup>

Agar pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif, dalam undang-undang ini diatur kerja sama dengan negara lain, misalnya dengan perjanjian ekstradisi atau kerja sama bantuan dibidang hukum, baik dalam

---

<sup>21</sup> Adrian Sitedi, *Op.cit*, hal 54.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 55.



bentuk bilateral maupun multilateral.<sup>23</sup> Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan kerja sama internasional dalam pengawasan kejahatan transnasional dan organisasi kejahatan serta memacu pengembangan sistem informasi penanggulangan kejahatan internasional.

Penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang akan diperluas. Penyidikan kasus pencucian uang tidak hanya polisi dan jaksa, tetapi juga semua lembaga yang punya kewenangan penyelidikan. Selain lembaga penyidik yang akan ditambah, jumlah instansi yang diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan akan diperbanyak. Kewenangan penyidikan tidak berada dipolisi tetapi seluruh instansi yang punya kewenangan menyidik. Penambahan lembaga penyidikan ini kan diajukan PPATK dalam amendemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain polisi dan kejaksaan, lembaga yang akan diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperkuat pemberantasan pencucian uang.<sup>24</sup>

Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari "menindak pelaku" kearah menyita hasil "Tindak Pidana". Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai Tindak Pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka

---

<sup>23</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dikutip dari *Ibid*, hal 63.

<sup>24</sup> *Koran Tempo*, "Penyelidikan Pencucian Uang Akan Diperluas", 18 April 2005. Dikutip dari Adrian Sutedi, *Ibid*.

hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakang tindak pidana tersebut.<sup>25</sup>

### **3. Peran PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crime*). Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia, begitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya.

Tugas PPATK yaitu menerima dan meminta informasi dari semua pelapor, salah satu pelapor yaitu : masyarakat, penyedia jasa keuangan (PJK) terdapat dalam Pasal 83 sampai 87 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK berhak melanjutkan atau menghentikan penyidikan terhadap transaksi yang mencurigakan, sebelum melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan

---

<sup>25</sup> Rimaru, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang*. ([web.id/pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang](http://web.id/pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang)), diakses tanggal 2 Mei 2012.

PPATK harus benar-benar memeriksa transaksi tersebut apakah benar transaksi yang termasuk dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).<sup>26</sup>

Pentingnya PPATK dilatarbelakangi kesadaran bahwa untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus. Pendirian unit intelijen keuangan yang bertugas menerima dan memperoleh informasi keuangan dari penyedia jasa keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan pentingnya keahlian khusus tersebut.

PPATK memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 26 dan 27 UU-TPPU antara lain :

- 1) Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh.
- 2) Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang.
- 3) Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- 4) Meminta dan menerima laporan dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
- 5) Melakukan audit terhadap PJK mengenai kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam UU-TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
- 6) Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, PPATK bersifat independen sebagaimana yang dimuat dalam UUTPPU yaitu :

- a) Bertanggung Jawab langsung kepada Presiden.
- b) Tidak diperkenankannya setiap pihak untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- c) Diwajibkannya kepala dan wakil kepala PPATK untuk menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.<sup>27</sup>

Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan PPATK dalam upaya implementasi undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah menerbitkan serangkaian ketentuan pelaksanaan agar dapat mengoperasionalkan Undang-Undang tersebut. Ketentuan pelaksanaan itu dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala PPATK yang meliputi pedoman umum tentang tindak pidana pencucian uang, pedoman umum tentang tindak pidana pencucian uang, pedoman indentifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan baik untuk penyedia

---

<sup>27</sup> Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2005), hal 288.

jasa keuangan, pedagang valuta asing maupun usaha jasa pengiriman uang dan pedoman pengecualian transaksi tunai.<sup>28</sup>

Terbatasnya lembaga penyidikan pencucian uang menurut Yunus, menyebabkan sulitnya kasus-kasus pencucian uang masuk ke pengadilan. Karena itu, dari ribuan transaksi mencurigakan yang ditemukan hanya beberapa kasus yang masuk kemeja hakim. Setidak-tidaknya dengan banyaknya lembaga yang berwenang menyidik kasus pencucian uang, proses penyidikan bisa cepat sehingga kasus tidak menumpuk. Hal ini juga dilakukan agar ada persaingan kualitas diantara lembaga penyidikan.<sup>29</sup>

Selain perluasan lembaga penyidikan, dalam amandemen Undang-Undang itu PPATK juga mengusulkan penambahan lembaga pelapor transaksi mencurigakan. Selama ini baru lembaga-lembaga keuangan saja yang diwajibkan melaporkan transaksinya ke PPATK. Dengan adanya amandemen itu kata Yunus nantinya notaris, agen penjual mobil dan rumah pun akan diwajibkan melaporkan transaksinya, karena hasil korupsi biasanya dibelikan properti.<sup>30</sup>

Selama ini ketiadaan laporan dari lembaga-lembaga ini membuat penyidikan kesulitan melacak kemana saja uang hasil korupsi digunakan. Pembelian property merupakan cara yang lazim dipakai untuk menghilangkan jejak dana hasil kejahatan. Perluasan-perluasan itu juga akan makin diperkuat oleh penambahan kewenangan PPATK membekukan rekening tersangka pencucian uang.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 290.

<sup>29</sup> *Ibid*,

<sup>30</sup> *Ibid*,

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal 64.

### C. Kedudukan dan Peran Bank Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.<sup>32</sup>

#### 1. Bank Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjatuhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan tersebut untuk aksi kejahatan selanjutnya atau kedalam kegiatan usaha yang sah.<sup>33</sup>

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki resiko yang sangat besar. Resiko tersebut antara lain resiko operasional, resiko hukum, resiko terkonsentrasinya

---

<sup>32</sup> Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No. 3, 2003), hal 26. Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Ibid* hal 271.

<sup>33</sup> Rick McDonnel, "Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money laundering and Terrorisme Finaancing, Denpasar, 17 Desember 2002. Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Ibid*

transaksi dan resiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena: *pertama*, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. *Kedua*, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.<sup>34</sup>

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa :

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan *illegal*;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan

---

<sup>34</sup> Guy Stessens, *Money laundering : A New international Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, First Published 2000, hal 9. Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, hal 272.

g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Di samping itu karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.<sup>35</sup>

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individu sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkotika, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkotika.
- 2) Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 273.

<sup>36</sup> Berdasarkan suatu *pepar* yang dikeluarkan Department of Justice Canada yang berjudul "Electric Money Laundering: an Environmental Scan" yang diterbitkan pada bulan Oktober 1998. Lihat *Op. Cit*, Department Of Justice Canada, Solicitor General Canada, hlm 5. Dikutip dari Adrian sutedi *Op.Cit* hal 52.



tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.

- 3) Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan *White Collar Crime*. *White Collar Crime* dapat dikelompokkan dalam :<sup>37</sup>

- a) Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaan, seperti advokad, akuntan, dokter;
- b) Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak warga negara.

Tipologi kejahatan perbankan; penipuan/kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*) ;

1. Penggelapan dana masyarakat (*embezzlement of public fraud*);
2. Penyelewengan/penyalahgunaan dana masyarakat (*Misappropriation of public funds*);
3. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*violation of currency regulations*);
4. Pencucian uang (*money laundering*).<sup>38</sup>

Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi disektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak pidana

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 53.

<sup>38</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hal 172.

pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan, pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk kedalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan rahasia bank yang sangat ketat.<sup>39</sup>

## 2. Pengaturan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam hal pengaturan terhadap kegiatan money laundering ini, selalu terdapat tarik-menarik antara ketentuan tentang rahasia bank atau ketentuan lalu lintas devisa dengan ketentuan tentang larangan *money laundering*. Karena itu pengaturan *money laundering* sangat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya.<sup>40</sup>

Pengaturan bank ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dalam sistem perbankan dan meningkatkan sistem efektifitas pengaturan serta memenuhi standart pengaturan yang mengacu pada internasional best practices. Program tersebut dapat digunakan untuk mencapai penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu uang haram dalam pencucian uang diperoleh dari berbagai kejahatan, maka terdapat beberapa pengaturan yang merupakan upaya pencegahan

<sup>39</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op.Cit*, hal 275.

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 170.

<sup>41</sup> Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, ([www.bi.go.id/web/id/perbankan/arsitektur/perbankan+Indonesia/pengaturan-perbankan](http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/arsitektur/perbankan+Indonesia/pengaturan-perbankan)), diakses tanggal 2 Mei 2012.

kejahatan pencucian uang, yaitu : Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Di dalam penjelasan atas Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi tertentu adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Dalam pengertian ini tentunya termasuk pula kegiatan pencucian uang.<sup>42</sup>

Kemudian dalam rangka kerja sama internasional, Pasal 57 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Kerja sama ini dapat meliputi kerja sama tukar-menukar informasi yang terkait dengan tugas bank sentral, termasuk dalam bidang pengawasan bank. Dalam hubungannya dengan ekstradisi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi memungkinkan adanya kerja sama internasional. Beberapa perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani oleh Indonesia dengan negara lain meliputi Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, dan Hongkong. Khusus untuk kerja sama dengan Australia dan Hongkong, memang telah meliputi pencucian uang, meskipun belum dinyatakan sebagai tindak pidana.

Pasal 33 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditentukan bahwa untuk

---

<sup>42</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal 32.

kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik (kapolri/kapolda), penuntut umum (jaksa agung/kepala kejaksaan tinggi) atau hakim ketua majelis yang memeriksa perkara berwenang meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan keuangan (PPATK) sebagai tersangka dan terdakwa.

Mengenai pembukaan rahasia bank yang terkait dengan tindak pidana terorisme telah diatur secara khusus dalam Pasal 30 Perpu N0. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan tersebut intinya menetapkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana terorisme, penyidik (kapolda atau pejabat tinggi pada tingkat pusat), penuntut umum (kepala kejaksaan tinggi) atau hakim ketua majelis juga berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.<sup>43</sup>

### **3. Due Diligence Terhadap Nasabah (Know Your Customer)**

Sebagai salah satu cara bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi resiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer Principle (KYC Principle)* ini didasari pertimbangan bahwa

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 35.

KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.

Khususnya terdapat para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas dari dua puluh *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontinyu, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.<sup>44</sup>

Metode dan tehnik pencucian uang berubah-ubah mengikuti perkembangan sanksi yang dibebankan. Dalam tahun-tahun terakhir, *The Financial Action Task Force* (FATF) telah mencatat meningkatnya kombinasi teknik-teknik canggih misalnya meningkatkan pemanfaatan orang perorangan guna menyamarkan asal-usul kepemilikan dan penguasaan atas harta haram, dan meningkatnya pemanfaatan tenaga professional guna memberikan advis dan bantuan dalam mencuci dana-dana hasil kejahatan.

Rekomendasi Empat Puluh dan Sembilan rekomendasi khusus saat ini tidak hanya diberlakukan atas pencucian uang tetapi juga pendanaan teroris, dan

---

<sup>44</sup> Adrian Sutedi. *Op.Cit*, hal 72.

jika dikombinasikan dengan sembilan Rekomendasi Khusus tentang Pendanaan teroris memberikan suatu ketentuan tentang upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris upaya berkembang komprehensif dan konsisten. Dengan demikian, Rekomendasi memberikan standar minim bagi negara-negara untuk menerapkannya sesuai dengan peraturan dan kondisi masing-masing. Rekomendasi meliputi semua tindakan dimana sistem nasional harus berlaku dalam hukum acara pidana dan sistem perundang-undangan.<sup>45</sup>

Unsur utama dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah kebutuhan akan sistem di negara-negara untuk dimonitor dan dievaluasi guna memenuhi standar internasional tersebut. evaluasi timbal balik yang dilakukan FATF dan badan-badan regional FATF berikut penilaian yang dilakukan IMF dan Bank Dunia adalah mekanisme penting guna menjamin bahwa Rekomendasi FATF diterapkan secara efektif oleh semua negara.<sup>46</sup>

Dalam upaya memberantas praktek *money laundering* tersebut FATF telah mengeluarkan rekomendasi yang paralel dengan *UN Drug Convention*, dimana rekomendasi itu mendorong agar negara-negara menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengawasi "*money laundering*"<sup>47</sup>

1. Empat Puluh Rekomendasi FATF telah ditetapkan sebagai standar FATF telah ditetapkan sebagai standar internasional untuk pengukuran pencucian uang yang efektif.

---

<sup>45</sup> *Loc. Cit*, hal 680.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 681.

<sup>47</sup> FATF, "Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing The Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measure," OECD, Paris, 22 June 2000, hal 1-2. Dikutip dari *Ibid*, hal 126.

2. FATF secara berlaku mengulas para anggotanya untuk mengecek kepatuhan mereka terhadap Empat Puluh Rekomendasi ini dan memberikan usulan-usulan untuk perbaikan. FATF juga mengidentifikasi kecenderungan yang muncul pada metode yang digunakan untuk *money laundering* dan menyarankan pertandingan untuk memberantasnya.
3. Pemberantasan praktek pencucian uang adalah suatu proses yang dinamis karena para pelaku kriminal yang melakukan pencucian uang terus mencari jalan untuk mencapai tujuan illegal mereka tersebut.
4. Untuk mengurangi *vulnerability* sistem financial internasional terhadap *money laundering*, pemerintah harus lebih mengintensifkan usaha mereka untuk meniadakan peraturan dan tindakan yang merugikan dan mengganggu kerjasama internasional untuk melawan praktek *money laundering*.
5. Dalam konteks ini, pada tanggal 14 Februari 2000, FATF menerbitkan suatu laporan penting mengenai permasalahan negara-negara atau wilayah non kooperatif (*non-cooperative countries and territories*) dalam perjuangan internasional melawan *money laundering*. Laporan tersebut juga mengidentifikasi yuridiksi yang memiliki peraturan dan tindakan yang mungkin menghalangi perjuangan melawan *money laundering* dan untuk merangsang yuridiksi ini untuk mengimplementasikan standar internasional pada area ini.

6. Tujuan dari kinerja FATF dalam tataran itu adalah untuk mengamankan pengadopsian internasional oleh semua pusat financial untuk mencegah, mendeteksi dan menghukum *money laundering*.

Yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi, baik nasabah bank biasa (*face-to-face customer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (*non-face-to-face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan *electronic banking*.

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) ini merupakan suatu prinsip yang diterapkan di banyak negara untuk mencegah terjadinya kejahatan *money laundering*. Karena itu, dalam rangka ikut menanggulangi adanya kejahatan *money laundering* ini, bank sentral di Indonesia (Bank Indonesia) telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, tanggal 18 Juni 2002, yang berlaku hanya untuk :

- a. Nasabah yang mempunyai rekening di bank tersebut atau;
- b. Nasabah yang tidak mempunyai rekening tetapi, transaksinya melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan penyesuaian jumlah dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 207.



Apabila melihat kebelakang, Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia lahir sekitar tanggal 18 juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko, baik risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun resiko reputasi ketidakcukupan Prinsip Mengenal Nasabah, selain dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank, juga dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun pasiva.

Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat ketatnya ketentuan rahasia bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum, karena pada waktu itu belum ada undang-undang pencucian uang.<sup>49</sup>

Dalam menerapkan Prinsip KYC dimaksudkan bank diwajibkan :

- 1) Menetapkan kebijakan mengenai penerimaan nasabah, prosedur indentifikasi nasabah, dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan KYC.

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal 74.

- 2) Melaporkan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) kepada PPATK.
- 3) Menerapkan prinsip KYC yang berlaku di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada diluar negeri, sepanjang standart KYCnya sama atau lebih ketat dari yang diatur BI.
- 4) Bank wajib menerapkan prinsip KYC dan melakukan pengkinian *data base* nasabah yang telah ada.
- 5) Bank wajib melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai prinsip KYC.
- 6) Penerapan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.<sup>50</sup>

Bank yang tidak melakukan kewajiban lainnya dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b,c,e,f atau g Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu berupa :

- a) Teguran tertulis;
- b) Penurunan tingkat kesehatan bank;
- c) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- d) Pemberhentian pengurusan bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang

---

<sup>50</sup> Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung: BooksTerrace&Library, 2005), hal 281.

Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan BI atau;

- e) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang Perbankan.

Agar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat berjalan efektif, maka direksi bank diwajibkan membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab untuk itu.

Berdasarkan PBI tersebut, sebelum melakukan hubungan dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai ;

1. Identitas calon nasabah;
2. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan nasabah dengan bank;
3. Informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
4. Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk atas nama pihak lain.

Identitas calon nasabah tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung tersebut. Apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung identitas nasabah. Dalam hal ini calon nasabah bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain (*benefit owner*) untuk membuka rekening sehingga bank wajib melaporkan dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum,

penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain.

Ketentuan ini juga berlaku bagi bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pemberian jasanya. Bank yang demikian diwajibkan melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan atau bank meragukan atau tidak dapat menyakini calon nasabah.

Setelah seseorang atau badan usaha diterima menjadi nasabah, bank diwajibkan memantau rekening dan transaksi nasabah dimaksud. Oleh karena itu, bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.<sup>51</sup>

Bank juga harus memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

- a. Pekerjaan atau bidang usaha;
- b. Jumlah penghasilan;
- c. Rekening lain yang dimiliki;
- d. Aktivitas transaksi normal;
- e. Tujuan pembukuan rekening.

Apabila terjadi transaksi yang mencurigakan *STR (suspicious transactions report)* maka bank wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia selambat-

---

<sup>51</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal 75.

lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui bank.<sup>52</sup> Terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pelaporan STR dari bank-bank baik yang berasal dari internal (bank) maupun dari eksternal (masyarakat) antara lain adalah:

Disamping itu kurangnya perhatian masyarakat terhadap ketentuan KYC merupakan kendala utama yang dihadapi oleh seluruh bank dalam menerapkan prinsip KYC. Hal tersebut karena:

- 1) Pengisian formulir KYC menyusahkan nasabah dan dirasa terlalu berlebihan (misalnya pengisian jabatan, nama ibu kandung, hobi, pinjaman dari bank lain) dan tidak nyaman;
- 2) Takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain misalnya perpajakan;
- 3) Tidak merasa memperoleh manfaat dari pengisian KYC dan menganggap bank terlalu ingin tahu masalah internal nasabah.<sup>53</sup>

Selain itu, dampak yang dihadapi bank pada saat menerapkan prinsip KYC antara lain:

- a) Nasabah menolak mengisi formulir KYC yang sudah dikirimkan dan akan menarik dananya apabila tetap diharuskan mengisi;
- b) Nasabah cenderung tidak jujur dalam mengisi data penghasilan dan sulit ditemui;
- c) Nasabah penyimpanan dana berkeberatan memberikan slip gaji karena beranggapan sebagai peminjam dana.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 76.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 284.

<sup>54</sup> *Ibid*,

Dengan demikian, bank harus cermat dan selektif dalam menerima seseorang atau badan hukum untuk menjadi calon nasabah. Bank juga dituntut untuk mengenal pola transaksi keuangan nasabah sehingga dapat segera mengidentifikasi jika terdapat transaksi yang mencurigakan.

Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles/KYC*) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas bank atau perusahaan jasa keuangan lain merupakan suatu instrument pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain, ketentuan KYC bagi bank atau perusahaan jasa keuangan lain meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen risiko. Penerapan KYC oleh bank atau perusahaan jasa keuangan lain sangat penting untuk mencegah digunakannya bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait.<sup>55</sup>

Apabila seseorang memberikan identitas palsu saat akan melakukan hubungan usaha dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain, hal ini mencerminkan iktikad yang tidak baik dari calon nasabah tersebut, dan bertujuan agar penegak hukum sulit untuk melakukan penyidikan/pengusutan. Walaupun bank atau perusahaan jasa keuangan lain tunduk pada ketentuan KYC yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas jasa keuangan, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, laporan mengenai transaksi

---

<sup>55</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal 76.

keuangan mencurigakan harus disampaikan kepada PPATK dan tata cara pelaporan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Perusahaan jasa keuangan lain wajib melakukan pengkinian data nasabah setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya. Proses pengkinian merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan KYC untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang. Apabila prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap, bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak perlu meminta informasi tambahan kepada nasabah apabila yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau transaksi lainnya dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib memastikan dan meneliti kebenaran bukti identitas calon nasabah saat akan melakukan hubungan usaha dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Apabila kebenaran identitas tersebut diragukan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.<sup>56</sup>

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, setiap bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK dengan penjelasan dan alasan yang menyebabkan transaksi dicurigai, identitas pihak yang melakukan transaksi, serta keterangan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 78.

atau keadaan yang melatarbelakangi dan menyebabkan transaksi tersebut dicurigai.<sup>57</sup>

Dengan semakin kompleksnya produk, aktifitas, teknologi informasi bank maka risiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi. Hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang mengacu pada prinsip umum yang berlaku secara internasional.

CDD (Customer Due Diligence) adalah kegiatan berupa indentifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil dari nasabah. CDD diatur di dalam Pasal 1 PBI/11/28/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.<sup>58</sup>

*Know Your Customer* dan CDD memiliki kesamaan dimana kedua sistem ini sama-sama bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di bank. KYC bertugas atau berfungsi untuk mengenali nasabahnya agar tidak terjadi tindak pidana pencucian uang. Sedangkan CDD memiliki tugas dan fungsi lebih besar atau lanjutan dari KYC seperti di dalam CDD pihak bank melakukan pemantauan identitas terhadap nasabahnya. Pemantauan nasabah ini dilakukan apabila terjadi kecurigaan terhadap transaksi yang dilakukan nasabahnya.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 79.

<sup>58</sup> PBI/11/28/2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan Pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. [www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D8D2600-2699-4D04-A193-31c49c1D053F/17234/pbi-112809-pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D8D2600-2699-4D04-A193-31c49c1D053F/17234/pbi-112809-pdf). Diakses tanggal 19 juli 2012.



CDD memerlukan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan PBI, informasi hanya berasal dari apa yang diberikan nasabah seperti yang hanya terdapat alamat yang tertera di KTP. Kegiatan CDD ini dilakukan pada saat calon nasabah akan menjadi nasabah di bank tersebut saat akan melakukan pengisian profil calon nasabah, maka petugas bank akan melakukan pemantauan terhadap identitasnya. Apakah sesuai dengan transaksi yang akan dilakukannya dengan profil atau karakteristiknya lalu akan melakukan EDD. EDD (Enhanced Due Deligence) adalah kegiatan identifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank secara lebih mendalam untuk mengetahui secara lengkap profil calon nasabah atau nasabah.

Penerapan prinsip costomer due diligence ini merupakan salah satu cara memberantas dan mencegah bentuk kejahatan yang berhubungan dengan uang pada perbankan di Indonesia. Penerapan peraturan ini secara umum adalah untuk menghindari sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh FATF sebagai *Non-Cooperative Countries and Terories* dan masuk dalam daftar Black List apabila tidak menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme.<sup>59</sup>

1. Pemahaman petugas terhadap APU dan PPT ;
2. Tindakan yang dilakukan petugas pada saat menerima permohonan sebagai nasabah prima;
3. Tool untuk memastikan transaksi yang dilakukan adalah wajar atau tidak wajar;

---

<sup>59</sup> Customer Due Diligence (ccd), [Http://vibizlearning.com/new/program/customer-due-deligence-\(ccd\)](http://vibizlearning.com/new/program/customer-due-deligence-(ccd)), diakses tanggal 13 Juli 2012.

4. Tindakan yang dilakukan petugas dalam hal terdapat hal yang mencurigakan;
5. Strategi dalam melakukan pengkinian data yang sifatnya sensitife;
6. Dokumen dan informasi yang diminta.

Hubungan CDD dengan Rekomendasi FATF terdapat dalam Pasal 1 PBI/11/28/2009 tentang Penetapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. PBI/11/28/2009 menyatakan bahwa FATF (*Financial Action Task Force*) adalah rekomendasi standart pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. CDD kegiatan pemantauan yang dilakukan apabila terjadi transaksi yang dilakukan nasabah oleh karena itu semakin meningkatnya kombinasi tehnik-tehnik canggih misalnya meningkatnya pemanfaatan orang perorangan guna menyamarkan asal-usul kepemilikan dan penguasaan atas harta haram dan meningkatnya pemanfaatan tenaga professional guna memberikan bantuan dalam mencuci dana-dana hasil kejahatan. Faktor-faktor tersebut dikombinasikan dengan pengalaman yang diperoleh melalui proses *Non-Cooperative Countries and Territories FATF*. FATF saat ini meminta kepada negara-negara untuk mengambil tindakan yang perlu kedalam sistem nasionalnya guna memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme agar sesuai dengan rekomendasi FATF yang baru dapat dilaksanakan secara efektif.<sup>60</sup>

Tujuan dari CDD : untuk memahami secara lebih efektif PBI Nomor 11/28/PBI/2009/ tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

---

<sup>60</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung : Books Terrace & Library, 2008), hal 717.

Pencegahan dan Pendanaan Terorisme bagi Bank, menyadari dampak yang ditimbulkan dan pengaruh penerapan peraturan tersebut pada lembaga atau institusi keuangan baik bank maupun non-bank sehingga meningkatkan kedisiplinan dari untuk menerapkan prinsip-prinsip Anti *Money Laundering*, memahami perbankan Indonesia dalam penerapan program APU dan PPT melalui kebijakan yang dituangkan dalam perbankan, mempersiapkan personil bank agar mendukung kegiatan memberantas dan mencegah terjadinya tindakan pencucian uang atau pendanaan terorisme, sesuai dengan porsi tugas pencegahannya sebagai banker.<sup>61</sup>

Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.

Dilakukan pada saat :

1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
2. Melakukan hubungan usaha dengan WIC;
3. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
4. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

---

<sup>61</sup> *Ibid*,

Customer Due Diligence (CDD) bertujuan untuk parameter meneruskan atau memutuskan hubungan usaha, memastikan tingkat risiko nasabah, memastikan kewajaran transaksi, dan memastikan terkininya data yang dimiliki.<sup>62</sup>

#### **4. Pelaporan Terhadap Transaksi Keuangan yang Mencurigakan**

Direksi, pejabat atau pegawai bank atau perusahaan jasa keuangan lain dilarang memberitahukan kepada nasabah atau orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apa pun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*antitipping-off*). Petugas bank atau perusahaan jasa keuangan lain yang meminta keterangan awal dari nasabah dalam rangka melakukan verifikasi terhadap suatu transaksi, tidak dikategorikan sebagai *antitipping-off*. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain dilarang menginformasikan kepada nasabah apabila hasil verifikasi transaksi tersebut dikategorikan dan dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.<sup>63</sup>

Tujuan adanya *antitipping-off* adalah :

- a) Untuk mencegah pihak yang dilaporkan (nasabah) mengalihkan dananya dan/atau melarikan diri sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan khusus tersebut;
- b) Untuk menjaga efektifitas penyidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Puji Atmoko, *Pengawasan Penyelesaian APMK dan E-Money*, disampaikan pada Pelatihan Angkatan-3 Forum komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, di JW. Marriott, Medan 20 Juni 2012.

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 82.

<sup>64</sup> *Ibid*,

Apabila transaksi keuangan mencurigakan telah dilaporkan kepada PPATK maka dalam penyidikan lebih lanjut harus dipastikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan tidak menaruh kecurigaan akibat dari penyelidikan dan penyidikan tersebut. Untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, maka bank dan lembaga keuangan jasa lainnya wajib mengidentifikasi transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan.

1. Melakukan suatu *judgement* atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekedar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. Ketepatan *judgement* ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang dilakukannya, pelatihan dan pengalaman dari karyawan/pejabat bank dan perusahaan jasa keuangan lain.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya.
3. Menganalisis suatu transaksi antara lain, misalkan jumlah nominal dan frekuensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah, menganalisis transaksi yang dilakukan wajar sesuai dengan kegiatan usaha aktifitas dan kebutuhan nasabah, dan

menganalisis pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> *Ibid,*